



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Komplek Perkantoran Jalan Kesuma Bangsa Km.05 Gedung B Lantai 1 Kav. I
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur - Kode Pos 76211

**URAIAN TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI
PEKERJAAN/PENGADAAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI LAPANGAN TENIS
KOMPLEK GOR TANAH GROGOT**

I. Pendahuluan

a. Umum

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Paser Tahun Anggaran 2024.
2. Pemegang Mata Anggaran adalah Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Paser.

b. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Biaya Pengawasan Teknis Rehabilitasi Lapangan tenis Komplek GOR Tanah Grogot.

b. Tujuan

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasikan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini: Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas seperti yang di maksud pada KAK ini harus memperhatikan kriteria umum Biaya Pengawasan Teknis Rehabilitasi Lapangan tenis Komplek GOR Tanah Grogot. yang disesuaikan berdasarkan kriteria dan fungsi bangunan Serta Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya Pengawasan yang berlaku dan telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, seperti dari segi pembiayaan dan mutu pekerjaan yang akan diwujudkan serta telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis pekerjaan yang berlaku.

c. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser
OPD : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Nama PA/KPA/PPK : Kurniawan,S.Sos
NIP : 19700122 199203 1 003

d. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
Tahun Anggaran : Tahun 2024
Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
Pekerjaan : Biaya Pengawasan Teknis Rehabilitasi Lapangan tenis Komplek GOR Tanah Grogot.
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 2.19.03.2.05.0003.5.2.03.01.01.0011.
Pagu Anggaran : 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah)
HPS : Rp. 13.902.000,00 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah)
Kode RUP : 50747873

e. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan bertempat di Kelurahan Tanah Grogor Komplek GOR Tapis

f. Metode Pemilihan Pengadaan

Jenis Pengadaan : Pekerjaan Kontruksi Pengawasan
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
Pelaksana Pemilihan : Pejabat Pengadaan
Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
Bentuk Kontrak : Surat Perintah Kerja (SPK)

II. Data Penunjang

a. Data Dasar

Rencana Anggaran Biaya, Gambar Desain, Spesifikasi Teknis serta Dokumen Kontrak.

b. Standar Teknis

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 Tanggal 15 Bangunan Gedung Negara, Peraturan Oktober 2018 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

c. Studi -Studi Terdahulu

Tersedia

d. Referensi Hukum

- UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Perataran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/SE/M/2007, perihal : Pedoman Besarnya Biaya Personil dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, tertanggal 12 Desember 2007.

III. Ruang Lingkup

a. Lingkup Pekerjaan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Paser, Pekerjaan Biaya Biaya Pengawasan Teknis Rehabilitasi Lapangan tenis Komplek GOR Tanah Grogot, meliputi :

Lingkup Pekerjaan Meliputi :

1. Persiapan pekerjaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan.
2. Penyusunan pra kerja dengan survey lapangan dan keterangan – keterangan yang di perlukan di lokasi pekerjaan.
3. Melaksanakan pekerjaan Biaya Pengawasan Teknis Rehabilitasi Lapangan tenis Komplek GOR Tanah Grogot serta menyediakan bahan bahan sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang di tetapkan oleh owner dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Paser.
4. Mengadakan Pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :

- a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan,
- b. Meminta penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan,
- c. Meminta saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan,
- d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan akhir pekerjaan.

b. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pengawasan pekerjaan ini adalah : Laporan berkala Mingguan, Bulanan dan Akhir yang representative. Pelaporan hasil pekerjaan, kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan, bahan-bahan yang digunakan, spesifikasi teknis, serta kendala yang dihadapi selama masa pekerjaan berlangsung.

c. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa konstruksi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab pelaksanaan adalah minimal sebagai berikut:
 1. Hasil karya yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya yang berlaku mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Hasil karya yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 3. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis Pengawasan pekerjaan.

d. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perjanjian Kerja (SPK)

IV. Penutup

Demikian Kerangka acuan Kerja(KAK) ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Tana Paser, 07 Juni 2023
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Selaku PAA/KPA/PPK



Kurniawan, S.Sos

NIP: 19700122 199203 1 003